

PENJELASAN  
ATAS  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 11/POJK.05/2014  
TENTANG  
PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan Pemeriksaan Langsung ke Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pemeriksaan Langsung tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi faktual Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Sejalan dengan tujuan tersebut, pengaturan mengenai pemeriksaan langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank khususnya terkait proses pemeriksaan langsung perlu diselaraskan dengan proses pemeriksaan lembaga jasa keuangan lainnya sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu untuk disempurnakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK menetapkan Peraturan OJK ini yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan OJK

Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 9

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud sejak berakhirnya proses Pemeriksaan Langsung adalah tanggal berakhirnya Pemeriksaan Langsung berdasarkan surat perintah Pemeriksaan Langsung.

#### Angka 4

##### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR